

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**P E N J E L A S A N  
A T A S**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77 TAHUN 1992**

**TENTANG  
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN**

**U M U M**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengatur berbagai aspek pembentukan Dana Pensiun termasuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagai badan hukum dan penyelenggaraan Program Pensiun. Bahwa Undang-undang Dana Pensiun mengatur hal-hal yang pokok, oleh karena itu berbagai ketentuan yang bersifat teknis dan presedural perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, agar masyarakat lebih mudah memahami maksud ketentuan dalam Undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan :

1. Pengesahan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang mencakup persyaratan dan tata caranya;
2. Tugas dan wewenang kepengurusan, yang mencerminkan adanya tanggung jawab pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dalam rangka penyediaan Manfaat Pensiun;
3. Pemungutan dan penyeteroran iuran;
4. Upaya untuk menjamin hak-hak Peserta, bahkan sampai saat pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

**Pasal 2**

Ayat (1)

Bank yang dimaksud dalam ayat ini adalah bank umum yang berbentuk badan hukum Indonesia yang kedudukan kantor pusatnya di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perlunya suatu program kerja dalam ayat ini, untuk mengetahui kesiapan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini memuat ketentuan minimum yang harus dimuat di dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Huruf a

Nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan menjadi identitas yang digunakan untuk membedakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dimaksud dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain. Selain itu, nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan juga perlu dibedakan dari nama Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa, dalam kedudukannya sebagai Pemberi Kerja untuk kepentingan para karyawannya.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini menegaskan bahwa apabila ada tuntutan terhadap kekayaan Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan, maka kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan harus dikecualikan dari tuntutan dimaksud.

Huruf c

Untuk kepentingan usahanya, Pendiri dapat menetapkan persyaratan untuk menjadi Peserta.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Hak pengurus antara lain :

1. menerima imbalan jasa atas tugas kepengurusannya;
2. meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan.

Huruf f

Manfaat Pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan ditentukan oleh hasil akhir dari iuran dan pengembangannya yang seluruhnya merupakan risiko bagi Peserta. Dengan demikian Pesertalah yang menentukan pilihan jenis investasi.

Huruf g

Pendiri menyediakan jenis investasi yang dapat dipilih Peserta, beserta ketentuan-ketentuan untuk memilih jenis investasi tersebut atau untuk mengubah pilihan dari satu jenis ke jenis yang lain.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Anuitas seumur hidup pada dasarnya merupakan sumber penghasilan bagi Pensiunan maka pemilihannya diberikan kepada Peserta.

Huruf j

Tata cara dimaksud dalam huruf ini antara lain berkaitan dengan berbagai kemungkinan pembayaran dari Dana Pensiun secara sekaligus, penarikan dana yang berasal dari iuran setiap saat dan jangka waktu pemberitahuan tentang maksud Peserta untuk mengalihkan kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Pembebanan biaya kepada Peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menarik langsung dari Peserta di luar iuran atau memotong langsung dari hasil investasi yang menjadi hak Peserta.

Huruf m

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengalihan dimaksud adalah pengalihan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain atau pengalihan hak Peserta dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berhenti bekerja atau dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dibubarkan atau pengalihan hak dan kewajiban dari karyawan Mitra Pendiri yang diakhiri kepesertaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Seperti halnya Peraturan Dana Pensiun yang disahkan pada saat pendirian Dana Pensiun, perubahan atas Peraturan Dana Pensiun juga ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup jelas
- Ayat (4)
  - Cukup jelas

- Pasal 11
  - Huruf a
    - Cukup jelas
  - Huruf b
    - Cukup jelas

- Pasal 12
  - Ayat (1)
    - Informasi yang disediakan untuk Peserta adalah informasi mengenai tingkat risiko dari kegiatan yang menjadi sasaran penggunaan atau penempatan dana miliknya.
    - Informasi tersebut diberikan oleh Pengurus dalam tanggung jawabnya sebagai pihak yang harus memperhatikan kepentingan Peserta yang pada umumnya tidak atau kurang memiliki informasi tentang risiko yang mungkin timbul dari berbagai jenis investasi.
  - Ayat (2)
    - Huruf a
      - Cukup jelas
    - Huruf b
      - Cukup jelas
    - Huruf c
      - Cukup jelas

- Pasal 13
  - Huruf a
    - Cukup jelas
  - Huruf b
    - Cukup jelas

- Pasal 14
  - Cukup jelas

- Pasal 15
  - Cukup jelas

- Pasal 16
  - Huruf a
    - Cukup jelas
  - Huruf b
    - Cukup jelas
  - Huruf c
    - Cukup jelas

- Pasal 17
  - Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini memungkinkan Pemberi Kerja untuk mengikutsertakan karyawannya dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan, sekaligus memberikan tambahan iuran bagi karyawan dimaksud. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Dana Pensiun, seluruh iuran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan dibukukan atas nama karyawan yang menjadi Peserta.

Ayat (2)

Agar supaya pernyataan Pemberi Kerja untuk membayar iuran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk dan atas nama karyawan mengikat secara hukum bagi Pemberi Kerja dan berlaku di perusahaan, maka pernyataan tersebut harus dibuat secara tertulis, sebagai bukti otentik adanya janji Pemberi Kerja tersebut.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemberi Kerja dapat membayar iuran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk para karyawannya, misalnya setiap 1 (satu) bulan, atau 3 (tiga) bulan, atau 6 (enam) bulan, atau 1 (satu) tahun sekali.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana yang merupakan hak Peserta adalah himpunan iuran dan hasil pengembangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini memungkinkan Peserta melakukan pilihan yang dapat memberikan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak melebihi ketentuan minimum, yaitu sebesar 60% dari Manfaat Pensiun bagi Peserta, dengan ketentuan hak Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak tidak melebihi Manfaat Pensiun bagi Peserta.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi Janda/Duda anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri dan yang menjamin pembayaran Manfaat Pensiun seumur hidup dengan syarat anuitas tersebut mencantumkan anak sebagai ahli waris.

Apabila pembelian dilakukan oleh Anak maka anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sesuai dengan batas usia yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 22

Dalam hal seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan baik kepada pensiunan, Janda/Dudanya maupun Anak yang berhak ternyata lebih kecil dari yang dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa untuk membeli anuitas seumur hidup, maka selisihnya harus dibayarkan kepada ahli waris berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai contoh apabila pada saat Peserta pensiun dan akumulasi iuran yang dipergunakan untuk membeli anuitas seumur hidup berjumlah Rp 25.000.000,- dan ternyata Manfaat Pensiun yang dibayarkan kemudian bagi pihak-pihak di atas hanya mencapai Rp 20.000.000,- maka ahli waris berhak menerima pembayaran selisihnya sekaligus, yaitu sebesar Rp 5.000.000,-.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3508